



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Usia, S.Pd. Alias Ilo;
2. Tempat lahir : Soamole;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soamole Kecamatan Sulabesi tengah
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., Fahmi Drakel, S.H., dan Mirdan Buamona, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Kuswandi Buamona, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-Pid/KB/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Usia Alias Ilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a) 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - b) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau tosca;
 - c) 1 (satu) buah HP (handphone) Android bermerek VIVO berwarna hitam;Dikembalikan kepada orang yang mana barang tersebut disita;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Bahwa ia Terdakwa Ilham Usia, S.Pd Alias Ilo pada hari Jumat 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dimana Anak Korban Fadlila S. Umamit Alias Ila tinggal untuk mengembalikan charge Handphone Anak Korban saat itu Anak Korban menggunakan kaos singlet warna putih dan celana panjang hijau tosca, setelah memberikan charge tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, namun kemudian Terdakwa balik lagi dan meminta untuk charge Handphonenya di rumah Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa balik dan menemui Anak Korban untuk mengambil Handphone yang dichargenya. Terdakwa kemudian duduk lalu meminta Anak Korban untuk mencari uban dan ketombe, namun Anak Korban mengatakan tidak ada cabut-cabut (pinset) kemudian Terdakwa mengatakan pakai pisau saja, kemudian Anak Korban mengambil pisau dan juga bantal lalu Anak Korban memberikan bantal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berbaring diatas bantal tersebut, akan tetapi Terdakwa berkata "*bantal terlalu rendah*" sehingga Terdakwa berbaring dan menaruh kepala diatas paha Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban meletakkan kain di atas pahanya namun Terdakwa melepas kain tersebut dengan alasan kain akan kotor, lalu Terdakwa menaruh kepalanya dengan posisi wajahnya berada dibawah perut Anak Korban, kemudian Anak Korban mencari ketombe Terdakwa;
- Bahwa sementara Anak Korban mencari ketombe, Terdakwa menggosok wajahnya dengan kaos yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa lalu memasukan tangannya ke dalam baju kaos sambil mengosok-gosokkan tangannya di bagian perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke payudara Anak Korban, namun Anak Korban menjepit kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sehingga Terdakwa tidak dapat menyentuh payudara Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban ketakutan, kemudian ia mengirim pesan messenger memberitahukan kepada temannya Anak Saksi Nabila Apriani Apal Alias Bila, pesan tersebut dibaca juga oleh Saksi Rosiani Bayau, kemudian Saksi Rosiani Bayau menelepon Anak Korban dan terdengar suara Anak Korban yang ketakutan dan menangis;
- Bahwa dalam pesan yang disampaikan Anak Korban meminta agar temannya datang, lalu kemudian, Anak Saksi dan Saksi Rosiani Bayau datang ke rumah Anak Korban, mereka meminta Saksi Ismin Umagap untuk menemani mereka karena mereka juga takut telah terjadi sesuatu dengan Anak Korban, lalu Saksi Ismin Umagap masuk ke dalam rumah dan memberi salam kemudian Anak Korban keluar sambil menangis dengan hanya memakai kaos dalam singlet dan celana panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 82 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Ilham Usia, S.Pd Alias Ilo pada hari Jumat 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dimana Anak Korban Fadlila S. Umamit Alias Ila tinggal untuk mengembalikan charge Handphone Anak Korban saat itu Anak Korban menggunakan kaos singlet warna putih dan celana panjang hijau toska, setelah memberikan charge tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, namun kemudian Terdakwa balik lagi dan meminta untuk charge Handphonenya di rumah Anak Korban, setelah itu Terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa balik dan menemui Anak Korban untuk mengambil Handphone yang dichargenya. Terdakwa kemudian duduk lalu meminta Anak Korban untuk mencari uban dan ketombe, namun Anak Korban mengatakan tidak ada cabut-cabut (pinset) kemudian Terdakwa mengatakan pakai pisau saja, kemudian Anak Korban mengambil pisau dan juga bantal lalu Anak Korban memberikan bantal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berbaring diatas bantal tersebut, akan tetapi Terdakwa berkata "*bantal terlalu rendah*" sehingga Terdakwa berbaring dan menaruh kepala diatas paha Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban meletakkan kain di atas pahanya namun Terdakwa melepas kain tersebut dengan alasan kain akan kotor, lalu Terdakwa menaruh kepalanya dengan posisi wajahnya berada dibawah perut Anak Korban, kemudian Anak Korban mencari ketombe Terdakwa;
- Bahwa sementara Anak Korban mencari ketombe, Terdakwa menggosok wajahnya dengan kaos yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa lalu memasukan tangannya ke dalam baju kaos sambil mengosok-gosokan tangannya di bagian perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke payudara Anak Korban, namun Anak Korban menjepit kedua tangannya sehingga Terdakwa tidak dapat menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban ketakutan, kemudian ia mengirim pesan messenger memberitahukan kepada temannya Anak Saksi Nabila Apriani Apal Alias Bila, pesan tersebut dibaca juga oleh Saksi Rosiani Bayau, kemudian Saksi Rosiani Bayau menelepon Anak Korban dan terdengar suara Anak Korban yang ketakutan dan menangis;
- Bahwa dalam pesan yang disampaikan Anak Korban meminta agar temannya datang, lalu kemudian, Anak Saksi dan Saksi Rosiani Bayau datangi rumah Anak Korban, mereka meminta Saksi Ismin Umagap untuk menemani mereka karena mereka juga takut telah terjadi sesuatu dengan Anak Korban, lalu Saksi Ismin Umagap masuk ke dalam rumah dan memberi salam kemudian Anak Korban keluar sambil menangis dengan hanya memakai kaos dalam singlet dan celana Panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 82 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadlila S. Umamit Alias Ila, didampingi oleh Sumardi Umamit Alias Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi sekitar Pukul 22.00 WIT pada tahun 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan ayah angkat dari Anak Korban masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa ke sungai untuk mencari ikan, awalnya Anak Korban tidak mau ikut namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya Anak Korban akhirnya ikut Terdakwa untuk mencari ikan sungai, selanjutnya setelah tiba di sungai, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tanah di ikuti oleh Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Anak Korban, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan langsung berdiri hendak melarikan diri namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban agar tetap duduk, lalu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dengan cara menarik dengan paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban menggunakan tangannya sehingga Anak Korban berontak dan menangis namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban, kemudian setelah celana Anak Korban terlepas, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengisap dan menjilat vagina Anak Korban menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang-bilang di mama, sampai se bilang di mama nanti beta potong se*", kemudian setelah itu Terdakwa kembali pergi mencari ikan di sungai bersama Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar Pukul 21.00 WIT pada tahun 2016 bertempat di dapur rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban



sedang memasak air tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang sambil meremas kedua payudaranya sehingga Anak Korban kaget lalu membalikkan badannya ke arah Terdakwa dan langsung melepas kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "*papa kamong kanapa ini*", namun Terdakwa malah berusaha kembali memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di dapur tersebut;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar Pukul 00.00 WIT pada tahun 2017, berawal ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban hingga Anak Korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban berteriak dengan mengatakan "*mama liat papa ini*", lalu Terdakwa mengatakan "*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*", namun Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan ibu angkat dari Anak Korban tetap juga tidak terbangun dari tidurnya sehingga Anak Korban kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa peristiwa ke empat terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar Pukul 00.00 WIT, berawal ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban hingga Anak Korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban berteriak dengan mengatakan "*mama, mari lia papa ini*", namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*", sehingga Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan Anak Korban lalu masuk ke kamar tersebut kemudian mengatakan "*kenapa itu?*", namun oleh karena Anak Korban sudah mengantuk sehingga Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja dan setelah itu Anak Korban kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa terungkapnya masalah ini, berawal ketika Anak Korban sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban tetap juga tidak pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, setelah itu Saksi Arfan Koroy Alias Afan memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi Arfan Koroy Alias Afan, akhirnya Anak Korban menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Daiyan Wambes Alias Dai, Saksi Nurain Wambes Alias Ain dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sumardi Umamit Alias Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Bahwa peristiwa ini terungkap, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, setelah itu Saksi Arfan Koroy Alias Afan memanggil yaitu Saksi untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi mendatangi rumah Saksi Arfan Koroy Alias Afan, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi, Saksi Nurain Wambes Alias Ain dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nabila Apriani Apal Alias Bila, didampingi oleh Rosiana Bayau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Bahwa peristiwa ini terungkap, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, setelah itu Saksi Arfan Koroy Alias Afan memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi Arfan Koroy Alias Afan, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi, Saksi Daiyan Wambes Alias Dai dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rosiana Bayau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Bahwa peristiwa ini terungkap, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta



tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi, setelah itu Saksi memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi, Saksi Daiyan Wambes Alias Dai dan Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ismin Umagap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Bahwa peristiwa ini terungkap, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta



tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi, setelah itu Saksi memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi, Saksi Daiyan Wambes Alias Dai dan Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah angkat Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi sekitar Pukul 22.00 WIT pada tahun 2015, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk ikut bersama Terdakwa ke sungai untuk mencari ikan, awalnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau ikut namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akhirnya ikut Terdakwa untuk mencari ikan sungai, selanjutnya setelah tiba di sungai, Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon



Alias Eta untuk duduk di atas tanah di ikuti oleh Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan langsung berdiri hendak melarikan diri namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta agar tetap duduk, lalu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dengan cara menarik dengan paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan tangannya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berontak dan menangis namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian setelah celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta terlepas, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengisap dan menjilat vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk menggunakan kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta "*jang bilang-bilang di mama, sampai se bilang di mama nanti beta potong se*", kemudian setelah itu Terdakwa kembali pergi mencari ikan di sungai bersama Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar Pukul 21.00 WIT pada tahun 2016 bertempat di dapur rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang memasak air tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dari arah belakang sambil meremas kedua payudaranya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget lalu membalikkan badannya ke arah Terdakwa dan langsung melepas kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "*papa kamong kanapa ini*", namun Terdakwa malah berusaha kembali memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di dapur tersebut;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar Pukul 00.00 WIT pada tahun 2017, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua



tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan “*mama liat papa ini*”, lalu Terdakwa mengatakan “*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*”, namun Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan ibu angkat dari Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak terbangun dari tidurnya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;

- Bahwa peristiwa ke empat terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar Pukul 00.00 WIT, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan “*mama, mari lia papa ini*”, namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*”, sehingga Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta lalu masuk ke kamar tersebut kemudian mengatakan “*kenapa itu?*”, namun oleh karena Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sudah mengantuk sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak menjawab dan hanya diam saja dan setelah itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa terungkapnya masalah ini, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak



Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, hingga akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Daiyan Wambes Alias Dai, Saksi Nurain Wambes Alias Ain dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445-01/44/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 atas nama korban Serli Fatgehipon, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Koagouw yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Ijazah Sekolah Dasar Nomor 60202050 atas nama Serli Fatgehipon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2018 oleh Abdullah Buamona selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Leko Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi sekitar Pukul 22.00 WIT pada tahun 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan ayah angkat dari Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk ikut bersama Terdakwa ke sungai untuk mencari ikan, awalnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau ikut namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akhirnya ikut Terdakwa untuk mencari ikan sungai, selanjutnya setelah tiba di



sungai, Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk duduk di atas tanah di ikuti oleh Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan langsung berdiri hendak melarikan diri namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta agar tetap duduk, lalu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dengan cara menarik dengan paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan tangannya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berontak dan menangis namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian setelah celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta terlepas, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengisap dan menjilat vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk menggunakan kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta *"jangan bilang-bilang di mama, sampai se bilang di mama nanti beta potong se"*, kemudian setelah itu Terdakwa kembali pergi mencari ikan di sungai bersama Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar Pukul 21.00 WIT pada tahun 2016 bertempat di dapur rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang memasak air tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dari arah belakang sambil meremas kedua payudaranya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget lalu membalikkan badannya ke arah Terdakwa dan langsung melepas kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan *"papa kamong kenapa ini"*, namun Terdakwa malah berusaha kembali memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di dapur tersebut;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar Pukul 00.00 WIT pada tahun 2017, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua



tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan “*mama liat papa ini*”, lalu Terdakwa mengatakan “*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*”, namun Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan ibu angkat dari Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak terbangun dari tidurnya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;

- Bahwa peristiwa ke empat terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar Pukul 00.00 WIT, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan “*mama, mari lia papa ini*”, namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*”, sehingga Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta lalu masuk ke kamar tersebut kemudian mengatakan “*kenapa itu?*”, namun oleh karena Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sudah mengantuk sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak menjawab dan hanya diam saja dan setelah itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa terungkapnya masalah ini, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak



Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, setelah itu Saksi Arfan Koroy Alias Afan memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi Arfan Koroy Alias Afan, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Daiyan Wambes Alias Dai, Saksi Nurain Wambes Alias Ain dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 445-01/44/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 atas nama korban Serli Fatgehipon, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Koagouw yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan robekan di selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 60202050 atas nama Serli Fatgehipon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2018 oleh Abdullah Buamona selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Leko Sula menerangkan bahwa Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta lahir di Leko Sula pada tanggal 9 Februari 2005 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Kadir Fatgehiapon Alias Kadir dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan pelaku tersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, memperdaya atau mencari untung dari korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan sesuatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang kehormatan kesusilaan seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi sekitar Pukul 22.00 WIT pada tahun 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan ayah angkat dari Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk ikut bersama Terdakwa ke sungai untuk mencari ikan, awalnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau ikut namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akhirnya ikut Terdakwa untuk mencari ikan sungai, selanjutnya setelah tiba di sungai, Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk duduk di atas tanah di ikuti oleh Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan langsung berdiri hendak melarikan diri namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta agar tetap duduk, lalu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dengan cara menarik dengan paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan tangannya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berontak dan menangis namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, kemudian setelah celana Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta terlepas, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengisap dan menjilat vagina Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menggunakan mulut dan lidah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta untuk menggunakan kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta "*jang bilang-bilang di mama, sampai se bilang di mama nanti beta potong se*", kemudian setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pergi mencari ikan di sungai bersama Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi sekitar Pukul 21.00 WIT pada tahun 2016 bertempat di dapur rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang memasak air tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dari arah belakang sambil meremas kedua payudaranya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget lalu membalikkan badannya ke arah Terdakwa dan langsung melepas kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "*papa kamong kanapa ini*", namun Terdakwa malah berusaha kembali memeluk Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa di dapur tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi sekitar Pukul 00.00 WIT pada tahun 2017, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan "*mama liat papa ini*", lalu Terdakwa mengatakan "*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*", namun Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan ibu angkat dari Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak terbangun dari tidurnya sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa peristiwa ke empat terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar Pukul 00.00 WIT, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang tidur di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian mendekati Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta, lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan meremas kedua payudara Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta hingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta berteriak dengan mengatakan "*mama, mari lia papa ini*", namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*anak ini dia tidor tara tidor bae-bae*", sehingga Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta lalu masuk ke kamar tersebut kemudian mengatakan "*kenapa itu?*", namun oleh karena Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk sehingga Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak menjawab dan hanya diam saja dan setelah itu Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta kembali melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa terungkapnya masalah ini, berawal ketika Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sedang berada di rumah saudara angkatnya yaitu Saksi Arfan Koroy Alias Afan di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta disuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menolak dan tidak mau lagi kembali ke rumah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengancam Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta akan membuangnya dari keluarga Fatgehipon apabila Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga tidak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Leko Sula namun Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tetap juga bersikeras tidak mau kembali ke rumah Terdakwa bahkan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta pernah mengatakan kalau sudah besar nanti, akan lari dari rumah tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Arfan Koroy Alias Afan, setelah itu Saksi Arfan Koroy Alias Afan memanggil pamannya yaitu Saksi Daiyan Wambes Alias Dai untuk datang ke rumahnya, lalu setelah Saksi Daiyan Wambes Alias Dai mendatangi rumah Saksi Arfan Koroy Alias Afan, akhirnya Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Daiyan Wambes Alias Dai, Saksi Nurain Wambes Alias Ain dan Saksi Arfan Koroy Alias Afan yang merupakan penyebab Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta tidak mau kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Nurain Wambes Alias Ain melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta ke Polres Kepulauan Sula untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445-01/44/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 atas nama korban Serli Fatgehipon, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Koagouw yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan robekan di selaput dara akibat kekerasan tumpul, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan medis pada Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 60202050 atas nama Serli Fatgehipon yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2018 oleh Abdullah Buamona selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Leko Sula menerangkan bahwa Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta lahir di Leko Sula pada tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta merupakan anak angkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya terjadi pada malam hari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah Hak bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum memandang perkara ini dari sudut pandang yang berbeda, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menarik kesimpulan sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, oleh karena itu terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh didalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis serta merusak masa depan Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta;
- Anak Korban Serli Fatgehipon Alias Eta dan Saksi Nurain Wambes Alias Ain yang merupakan isteri Terdakwa tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Usia Alias Ilo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau tosca; dan
 - 1 (satu) buah HP (handphone) Android bermerek VIVO berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Fadlila S. Umamit Alias Ila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedy Umaaya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Meliyan Marantika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Umaaya

Ridho Akbar, S.H., M.H.